



P U T U S A N
Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan
Gang Perintis RT.005 RW. 004 Kelurahan Tagaraja
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai
" Pemohon";

m e l a w a n

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan MTs,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gg.
Banjar Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 07 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/12/VII/2009, tertanggal 14 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), ada dikaruniai 2 orang anak, bernama : _____ umur 5 tahun (ikut Pemohon) dan _____, umur 4 tahun ikut nenek Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Sungai Guntung sekitar 8 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin Pemohon, jika Pemohon Tanya malahan Termohon menutupi perbuatannya dengan marah-marah;
 - b. Termohon memiliki laki-laki lain (selingkuh);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama 23 hari, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Riki Dermawan, S.H.I, untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 April 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan secara sah agar hadir pada persidangan tanggal 20 April 2017 dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Termohon dan dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



241/12/VII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juli 2009, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Tahu, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Kateman Kab. Indragiri Hilir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Sungai Guntung hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak bulan Pebruari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Tunas Muda RT.04 RW.01 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Kateman Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Sungai Guntung hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak bulan Pebruari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin Pemohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Kateman dan Termohon juga beralamat di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/12/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *incasu* Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Riki Dermawan, S.H.I., selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 20 April 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah agar hadir kembali pada persidangan selanjutnya dan tidak ternyata tidak datangnya

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak ingin lagi untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan sehingga persidangan dilakukan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2009, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga Pemohon dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana menggambarkan bahwa mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak atau salah satunya sudah tidak punya keinginan untuk hidup bersama lagi dan mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti demikian hanyalah upaya sia-sia belaka yang akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا طَلَاَقًا فَاِنْ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Tbh



mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	291.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).